

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Mekanisme *Good Corporate Governance*

###### 2.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut World Bank definisi *good governance* adalah: “... *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2002) *good governance* adalah: “...*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:1) mendefinisikan *governance* adalah: “...proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu penyedia fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan tersebut.

### 2.1.1.2 Karakteristik *Good Governance*

Adapun karakteristik *Good Governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi (*participation*) yakni: keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung .
- b. Peraturan Hukum (*Rule of Law*), yakni: Kerangka aturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu.
- c. Keterbukaan (*Transparency*), yakni: keterbukaan memperoleh informasi terutama berkaitan dengan kepentingan publik agar dapat diakses secara langsung bagi mereka yang membutuhkan.
- d. Responsif (*Reponsiveness*), dalam arti ketanggapan lembaga-lembaga publik untuk melayani stakeholders.
- e. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*), yakni: menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.
- f. Persamaan (*Equality*), yakni: adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa pembedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
- g. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), yakni: penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumberdaya secara semaksimal mungkin.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*), yakni: semua kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dilakukan oleh unsur *governance* (pemerintah, swasta dan masyarakat) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.
- i. Visi yang Strategis (*Strategic Vision*), yakni: pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Kesembilan karakteristik *good governance* di atas pada prinsipnya akan membawa proses-proses kenegaraan pada suatu kondisi dimana terjadi sinergitas antara ketiga domain *good governance* tadi. Akan tetapi peran dominan tetap berada pada kekuasaan state (negara), sehingga mau tidak mau para pejabat negara harus mampu menjadi motor penggerak *good governance* ini. Dengan uraian tentang *good governance* diatas, maka *good governance* tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas. Untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien, ekonomis, etis, dan responsif dalam praktek kenegaraan, akuntabilitas para penyelenggara negara mutlak diperlukan.

Tanpa akuntabilitas, maka semua harapan dan keinginan *good governance* tidak mungkin akan tercapai.

### **2.1.1.3 Pengertian *Good Corporate Governance***

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report. Forum for Corporate Governance in Indonesia- FGGI* (2006) mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom dalam Soekrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:101) yang apabila diterjemahkan adalah: “... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:35) *corporate governance* adalah: “...struktur yang meliputi *stakeholder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer dalam menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk mengawasi kinerja”.

Menurut Adrian Sutedi (2012:1) *corporate governance* adalah: “...suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGGI)* (Gideon, 2005) dalam Rahmawati (2012:169) mendefinisikan *corporate governance*: “...sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Organization For Economic and Development (OECD) Indra Surya dan Ivan Yustiavanda (2006:25) *corporate governance* adalah: “...Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga menyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.”

Menurut Komite Cadbury dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:24) *corporate governance* adalah: “...sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara

kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Berdasarkan definisi di atas, bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak pihak yang berkepentingan terhadap intern maupun ekstern perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan dengan berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

#### **2.1.1.4 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Dalam praktik *corporate governance* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate governance* juga akan berbeda. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya (Wilson Arafat, 2008:9).

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* yang dikutip oleh Sedarmayanti diutarakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Kewajaran (*Fairnes*)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- a. Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
- c. Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Transparansi (*Transparancy*)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan,

kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi.
- b. Mengembangkan informasi teknologi dan *management information system* untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

### 3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- a. menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal. Terdapat beberapa karakteristik akuntabilitas, sebagai berikut :
  - a. Anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak didasari informasi yang lengkap, dengan itikad baik sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
  - b. Bila keputusan Dewan Direksi dan Komisaris mempunyai pengaruh yang berbeda-beda diantara pemegang saham, maka Dewan harus memuaskan keluhan pemegang saham.
  - c. Dewan Direksi dan Komisaris harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
  - d. Dewan Direksi dan Komisaris harus memenuhi beberapa fungsi, yaitu:
    - 1) Melakukan *review* atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan dan akuisisi.

- 2) Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila dibutuhkan mengawasi *succession planning*.
- 3) Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan pencalonan atas anggota Dewan terbuka.
- 4) Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta penyalahgunaan hubungan transaksi dari berbagai pihak.
- 5) Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan financial perusahaan, melalui audit yang independen, dan sistem pengendalian yang tepat.
- 6) Mengawasi proses transparansi dan transaksi.

#### 4. *Responsibilitas (Responsibility)*

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- b. Menyadari akan adanya tanggung jawab social.
- c. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut :

- a. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
- b. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial



perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan”.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya sama yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan yang sesungguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan stakeholders, serta tanggung jawab legal manajemen (Effendi, 2009).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan. Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham (*the responsibilities of the board*).

#### **2.1.1.5 Manfaat *Good Corporate Governance***

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut Wilson Arafat (2008:10) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Meningkatkan corporate value.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder's value dan dividen.

Tjager dkk. (2003) dalam Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:106)

mengatakan bahwa terdapat lima manfaat dalam penerapan *good corporate governace*, yaitu:

1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Mc Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan *good corporate governance*.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*.
4. Walaupun *good corporate governance* bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance IICG* (2009:40),

keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. “Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan”.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associatea (1997) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

#### **2.1.1.6 Tujuan *Good Corporate Governance***

Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Corporate governance* yang baik diakui membantu melindungi perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Kusumawati (2005) *corporate governance* sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan GCG membawa banyak manfaat dari penerapannya. Berikut ini pendapat beberapa tokoh, menurut *The forum for Corporate Governance in Indonesia* yang dikutip oleh Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal (2002), kegunaan dari *Corporate Governance* yang baik adalah:

1. Lebih mudah memperoleh modal.
2. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah.
3. Memperbaiki kinerja Usaha.
4. Mempengaruhi harga saham.
5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

*Corporate Governance* yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang stabil dan bersifat jangka panjang. Jadi berdasarkan beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat GCG antara lain adalah entitas bisnis akan menjadi lebih efisien, meningkatkan kepercayaan publik, dapat mengukur target kinerja perusahaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan harga saham, meningkatkan *corporate image* (Effendi, 2009).

#### **2.1.1.7 Unsur-unsur Good Corporate Governance**

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. *Corporate governance*-internal perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari perusahaan adalah:

- 1) Pemegang saham

- 2) Direksi
- 3) Dewan komisaris
- 4) Manajer
- 5) Karyawan
- 6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
- 7) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan
- 2) Transparansi
- 3) Akuntabilitas
- 4) Kesetaraan
- 5) Aturan dari *code of conduct*

b. *corporate governance*-eksternal perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dari perangkat hukum
- 2) Investor
- 3) Institusi penyedia informasi
- 4) Akuntan publik
- 5) Pemberi pinjaman
- 6) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*
- 2) Kesetaraan
- 3) Akuntabilitas
- 4) Jaminan hukum

### **2.1.1.8 Mekanisme *Good Corporate Governance***

#### **2.1.1.8.1 Kepemilikan Manajerial**

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Menurut Bodie, dkk (2006) kepemilikan manajerial adalah: "...pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer".

Melinda F.I, dan Bertha S. Sutejo (2008) mendefinisikan kepemilikan manajerial adalah: "...persentase suara yang berkaitan dengan saham dan *option* yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal."

Menurut Yuli Soesetio (2007) kepemilikan manajerial adalah: “...Perbandingan antara kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham yang beredar. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan tujuannya”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatan sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham perusahaan juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

#### **2.1.1.8.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Adapun definisi-definisi mengenai saham sebagai berikut:

Menurut Sunariyah (2006: 126-127) yang dimaksud dengan saham adalah: “...surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut”.

Menurut Tjiptono Darmaji dan Hendy M.Fakhrudin (2006: 178) saham adalah: “...tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut”.

Menurut Husnan (2005: 29) saham adalah: “...secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.



Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dinyatakan bahwa saham merupakan selembar kertas yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai tanda kepemilikan perusahaan karena telah memberikan sejumlah modal pada perusahaan.

Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta (2013: 3403) kepemilikan institusional adalah: "...kepemilikan saham oleh lembaga eksternal. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya".

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013), kepemilikan institusional adalah: "...kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *block holders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi

dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%.”

Menurut Faizal (2004) Kepemilikan institusional adalah: “...besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang saham institusional seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Menurut Wahyu Widarjo (2010: 25) kepemilikan institusional adalah: “...kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen.

Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional menurut Fury K Fitriyah dan Dina Hidayat (2011: 35), adalah sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100$$

### 2.1.1.7.3 Struktur Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. *Board governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Menurut Peraturan Komisaris Independen dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris independen adalah: “...anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan.”

Menurut Undang-undang Pasal 1 angka 6 UUPT tentang perseroan terbatas, dewan komisaris independen adalah: “...Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”

Manurut Muhammad Samsul (2015), komisaris independen adalah: “...anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali.

Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa yaitu jumlah dewan komisaris minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki dewan komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30%.

Menurut Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015) proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

#### 2.1.1.8.4 Komite Audit

Menurut Arens et al (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah: *“...a selected number of members of a company's board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.”*

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000, menyatakan bahwa komite audit adalah: “...komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan ”.

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa komite audit adalah: “...komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit berada di bawah dewan komisaris dan bertugas untuk membantu pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan, namun segala kebijakan dan keputusan tetap terdapat pada dewan komisaris dalam sebuah perusahaan.

Metode pengukuran komite audit menurut perdana (2014), yaitu:

$$Komite\ Audit = \sum Anggotanya\ Komite\ Audit\ di\ Perusahaan$$

#### **2.1.1.8.5 Kualitas Audit**

*AAA Financial Accounting Standard Committee* (2000) menyatakan bahwa kualitas audit adalah: “...*determined by two things, is competency (Skills) and the independence, both of these affect the quality and operating against direct potentially affect each other. Further, the user's perception of financial statements audit quality differences are a function of differences in their perception independence and expertise of auditors*”.

Menurut De Angelo dalam oleh Perdana (2014), kualitas audit adalah: “...probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya”.

Menurut Kane dan Velury (2005) dalam Simanjuntak (2008), Kualitas audit (*Audit quality*) adalah: “...tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien”.

Menurut De Angelo (1981) dalam Perdana (2014) kualitas audit dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* dan audit yang dilakukan oleh KAP *Non-Big Four*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* maka mendapat nilai 1 dan 0 sebaliknya. Kategori KAP *The Big Four* di Indonesia, yaitu:

1. “KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP *KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)*, yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya
3. KAP *Ernest and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio.”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit ditentukan dari siapa yang menjadi auditor dari perusahaan tersebut, cenderung apabila auditor berasal dari KAP *The Big Four* akan menjadikan kualitas audit lebih akurat dan tepat dan juga laporan yang disajikan akan berupa apa adanya tanpa manipulasi.

## **2.1.2 Profitabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Laba**

Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba (*profit*). Oleh karena itu wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para investor dan analisis.

Menurut PSAK No.25 Tahun 2007, laba adalah: “...semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperbolehkan sebaliknya.”

Menurut Soemarso S.R (2004:227), laba adalah: “...laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan”.

Pengertian laba menurut Jay M Smith dan K. Fred Skousen (2000:120) yang dialihbahasakan oleh Nugroho Wijayanto adalah: “...pengambilan (*return*) yang melebihi investasi atau dengan kata lain sebagai jumlah yang dapat dikembalikan

oleh entitas kepada investor sambil tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan entitas yang bersangkutan.”

Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri karena tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan laba merupakan faktor yang menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

#### **2.1.2.2 Unsur-unsur Laba**

Menurut Hansen dan Mowen (2001) dalam Rahmawati (2012: 48), unsur – unsur laba dapat dibedakan menjadi:

1. Pendapatan  
Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang, Nah, pendapatan ini dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis.
2. Beban  
Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dipenuhi sehingga Anda akan mendapatkan keuntungan atau laba yang Anda cari.
3. Biaya  
Biaya adalah suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Biayalah yang digunakan sebagai alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan.
4. Untung-rugi  
Keuntungan dan kerugian dipahami oleh banyak orang bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seorang yang melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang mendapatkan



pendapatan mereka. Selain itu, kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh semua pemilik usaha.

#### 5. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis. Nah, penghasilan inilah yang dapat digunakan untuk kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi.

### 2.1.2.3 Jenis-jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri dan Imam Ghozali (2003:130), adalah sebagai berikut:

1. Laba Kotor  
Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba Operasi  
Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak  
Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.

### 2.1.2.4 Pengertian Aset

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* No.6 aset adalah: “...probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or even”.

Sedangkan menurut Akuntansi Pemerintah Lampiran II PP No 24 (2005) mendefinisikan aset lebih luas lagi, yaitu: “...sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh suatu pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan daripadanya diperoleh manfaat ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Menurut *International Accounting Standard Committee* (IASB) bahwa aset adalah: “...sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan”.

Dari beberapa pengertian, penulis mengambil kesimpulan bahwa aset merupakan suatu elemen yang memiliki nilai manfaat ekonomis dan dapat diukur dalam satuan uang, baik dari usaha yang transaksinya dilaporkan dimasa lampau hingga sekarang, dimiliki oleh perorangan maupun dikuasai oleh pemerintah.

#### **2.1.2.5 Jenis-jenis Aset**

Menurut Dr. A. Gima Sugiama (2013) aset dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Aset Berdasarkan Bentuknya
  - a. Aset Berwujud (Tangible Assets)  
Aset berwujud (*tangible assets*) adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera.
  - b. Aset Tidak Berwujud (*intangible assets*)  
Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah, dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha atau melalui waktu.

## 2. Aset Berdasarkan Tujuan Penggunaanya

### a. Aset Untuk Tujuan Komersial

Aset untuk tujuan komersial yaitu aset yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

### b. Aset untuk Tujuan Non-Komersial

Aset untuk tujuan non-komersial yaitu aset yang tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan.

### 2.1.2.6 Pengertian Rasio Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Seorang investor akan mengaitkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat risiko yang timbul dari investasinya.

Menurut Agus Sartono (2008:122), profitabilitas adalah: "...kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden".

Menurut Mamduh M. Hanafi (2009:81), profitabilitas adalah: "...untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering

dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on assets* (ROA), dan *return on equity* (ROE)”.

Menurut Kasmir (2013: 196) profitabilitas adalah: “...rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai seberapa besar laba yang didapat pada satu periode tertentu.

#### **2.1.2.7 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013) yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

### 2.1.2.8 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Kasmir (2013: 199) Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta *mengukur* posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. Profit Margin (*profit margin on sales*)
2. *Return on investment* (ROI)
3. *Return on equity* (ROE)
4. Laba per lembar saham

#### 2.1.2.8.1 Profit Margin on Sales

Menurut Kasmir (2013: 199) *Profit margin on sales* atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan adalah: "...salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama *profit margin*".

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:304) *profit margin on sale* adalah: "...angka yang menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi."

Menurut Jumingan (2006:160) *profit margin on sale* adalah: “...rasio laba usaha dengan penjualan neto (disebut profit margin) dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto.”

Menurut Kasmir (2013: 199) *profit margin* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Profit\ Margin = \frac{Penjualan\ Bersih - Harga\ Pokok\ Penjualan}{Sales}$$

#### 2.1.2.8.2 Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment/ROI*)

Menurut Kasmir (2013: 201), ROI adalah: “...rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya”.

Menurut Munawir (2010: 89) ROI (*Return On Investment*) adalah: “...salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan”.

Menurut Abdullah Faisal (2002:49) ROI adalah: “...untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan hasil pengembalian investasi menunjukkan produktifitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman

maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Menurut Kasmir (2013: 202) *return on investment* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and tax}}{\text{Total Asset}}$$

#### 2.1.2.8.3 Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Menurut Kasmir (2013: 204), *Return on Equity/ROE* adalah: “...rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya”.

Menurut Brigham, Enhardt (2005:225), ROE adalah: “...alat untuk mengukur daya perusahaan untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku pemegang saham”.

Menurut Gibson (2001:294), *return on equity* adalah: “...pengembalian laba atas ekuitas yang terdiri dari saham biasa (*Return On Common equity*) merupakan alat ukur terhadap pengembalian laba kepada pemegang saham biasa”.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *return on equity* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui modal perusahaan.

Menurut Kasmir (2013: 204) *return on equity* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and tax}}{\text{Equity}}$$

#### 2.1.2.8.4 Laba Per Lembar Saham (*earning per share*)

Komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba per lembar saham atau lebih dikenal dengan EPS, karena informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap diberikan pada semua pemegang perusahaan.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M (2001) *earning per share* adalah: “...rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham atas per lembar sahamnya”.

Menurut Henry Simamura (2002:530) mendefinisikan *earning per share* adalah: “...laba bersih per lembar saham biasa yang beredar selama satu periode, rasio laba per lembar saham ini mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa”.

Menurut Weygandt et. al.(1996:805-806) dan Elliot dan Elliot (1993:250) *earnings per share* adalah: “...pendapatan bersih yang diperoleh setiap lembar saham biasa. Salah satu alasan investor membeli saham adalah untuk mendapatkan deviden, jika nilai laba per saham kecil maka kecil pula kemungkinan perusahaan untuk membagikan deviden”.



Dari definisi diatas, maka earning per share (EPS) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bagi para pemegang saham yang telah berpartisipasi dalam perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham, maka hal ini menunjukkan semakin besar keberhasilan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Karena para pemodal seringkali memusatkan perhatian pada besarnya (EPS) ketika melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menguntungkan bagi para pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham.

Menurut Garrison dan Noreen (2001:787) rumus untuk menghitung EPS suatu perusahaan adalah dengan membagi earning after tax (EAT) yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan jumlah saham biasa yang beredar selama satu tahun. Adapun rumus perhitungan laba per lembar saham atau earning per share (EPS) adalah sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba bersih/EAT}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

#### **2.1.2.8.5 Hasil Pengembalian Aset (*Return On Assets/ROA*)**

Pengertian Return On Assets (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP adalah: "...rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki."

Menurut Selamat Riyadi (2006:156) *Return On Assets* (ROA) adalah: “...rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan”.

Menurut Gibson (2001:288), ROA adalah: “...*the firm’s ability to utilize it’s assets to create profits by comparing profit with the assets that generate the profits.*” Gibson memaparkan bahwa rasio ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dan efisiensi pengelolaan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Rumus perhitungan *return on asset* menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### **2.1.3 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak adalah: “...suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.”

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah: “...kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009:1), pajak adalah: “...suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut James & Nobes dalam Erly Suandy (1987), pajak adalah: “... pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai

faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya sumber daya (*expenditure*)”.

### 2.1.3.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2009) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011: 10), ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### 2.1.3.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi di atas, menurut Waluyo (2013: 6), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

### 2.1.3.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2009:7 ) pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar

pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
  - 1) Pajak Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan Badan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
  - 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir.

## 2.1.3.5 Risiko dan Pengaruh Pajak Atas Perusahaan

### 2.1.3.5.1 Risiko Perusahaan

Keputusan melakukan investasi tidak bisa dipisahkan dari risiko yang harus dipikul/ditanggung. Ketika perusahaan akan memulai investasi dalam suatu proyek, ia harus memperhitungkan penghasilan setelah pajak atas investasi yang dilakukannya. Diperolehnya penghasilan ataupun dideritanya kerugian berhubungan dengan risiko yang dihadapi. Salah satu risiko ini misalnya pengenaan pajak yang tiba-tiba akibat adanya koreksi-koreksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

Beberapa risiko yang timbul karena investasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Penghasilan, ini timbul karena adanya ketidakpastian penerimaan operasi dari pada biaya saat ini, karena ketidakpastian atas harga keluaran (*output*) perusahaan dibandingkan dengan biaya (*input*) pada masa yang akan datang.
- b. Risiko Modal (*capital*), ini timbul karena ketidakpastian ekonomi atas biaya depresiasi karena aset yang cepat usang atau berganti mode. Akibatnya aset yang diinvestasikan sudah keringgalan jaman sehingga tidak mampu bersaing lagi.
- c. Risiko Keuangan, ini timbul karena ketidakpastian tingkat biaya bunga atas dana pinjaman, akibatnya mungkin perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunganya.
- d. Risiko inflasi, ini timbul akibat ketidakpastian tingkat inflasi pada masa yang akan datang, ini akan berpengaruh terhadap penghasilan dan biaya untuk mengganti aset perusahaan di masa yang akan mendatang.
- e. Risiko atau keputusan yang tidak dapat diubah, ini timbul akibat pembelian aktiva atau biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, investor harus betul-betul memperhitungkan masalah waktu.
- f. Risiko politik, ini timbul akibat adanya perubahan atas kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan (*tax policy*) yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara maupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Michael P. Devereux dalam Erly Suandy 1996).

#### **2.1.3.5.2 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan**

Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban

(*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith & Skousen dalam Erly Suandy 1987).

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return of invesment*. Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan *after tax profit*, *rate of return* dan *cash flow*.

Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan *tax management*.



Shopar Lumbantoruan dalam Erly Suandy (1996:6) menyebutkan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Dalam kamus strategi penghematan pajak (*tax saving*), selain *tax management* masih terdapat beberapa istilah lain seperti *tax avoidance*, *tax planning*, *tax mitigation*, *tax shifting*, *tax shelter*, *tax flight*, dan *tax evasion*. *Tax avoidance* menunjuk kepada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) sedangkan *tax evasion* berada diluar bingkai peraturan perpajakan (*unlawful*). *Tax planning*, *tax investigation*, dan *tax shelter* merupakan penghalusan (eufimisme) dari *tax avoidance*. *Tax flight* umumnya dihubungkan dengan perpajakan lintas batas (*cross border taxation*). *Tax shifting* biasanya terdapat dalam pajak konsumsi (*consumption tax*) dengan menggeser beban pajak ke depan (*forward shifting*) atau menggeser beban pajak ke belakang (*backward shifting*). Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai *tax avoidance* dalam pengertian lebih luas dari sekedar menghemat pajak yang harus dibayar sendiri atau harus dibayar pihak lain, misalnya penjual bersedia menanggung beban pajak atau debitur bersedia menanggung potongan pajak atas bunga yang diterima kreditur.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan dan aktiva.

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

#### **2.1.3.6 Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Erly Suandy (2008:6) manajemen pajak adalah: "...sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Erly Suandy (2008:6) tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
- c. Pengendalian pajak (*tax control*).

### **2.1.3.7 Fungsi Manajemen Pajak**

#### **2.1.3.7.1 Perencanaan Pajak (*tax planning*)**

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. hal ini dapat dilihat dari beberapa definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini:

Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B dalam Erly Suandy (1996:7) perencanaan pajak adalah: “...*the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*”.

Menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (1996:7), perencanaan pajak adalah: “...*arrangements of a person’s business andlor private affairs in order to minimize tax liability*”.

Menurut Suandy (2008: 7) perencanaan pajak adalah: “...langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.”

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila fenomena tersebut terkena pajak, apakah dengan diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable event*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non-tax factor* yang material untuk menentukan: Apakah, Kapan, Bagaimana, dan Dengan siapa (pihak mana), Dilakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Barry Spitz dalam Erly Suandy: 1983).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Sistem perpajakan menganut prinsip ‘substansi mengalahkan bentuk formal’ (*substance over form rule*). Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, administrasi pajak (fiskus) dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi perbedaan interpretasi fakta perpajakan, lembaga peradilan pajak (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) yang akan memutuskan.

#### **2.1.3.7.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)**

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk penghematan pajak, harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak yang tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Mengingat pentingnya pembukuan maka Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

### **2.1.3.7.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)**

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

### **2.1.3.8 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147) *Tax Avoidance* adalah: "...manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang".

Menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 146) dapat didefinisikan penghindaran pajak adalah: "...berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak".

Menurut Robert H. Aderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 146) penghindaran pajak adalah: "...cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak adalah manipulasi yang dilakukan perusahaan secara legal dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada setiap periode pelaporan tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Menurut Merks (2007) dalam Subakti (2012), Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*.

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

### **2.1.3.9 Pengukuran Penghindaran Pajak**

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam tabel 2.2.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diberi *score* 1 dan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak diberi *score* 0. Menurut Budiman dan Setiyomo (2012) perusahaan melakukan penghindaran pajak apabila pajak yang dibayarkan kurang dari 25%.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada.

Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013: 13). Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007: 154) adalah sebagai berikut:



1. “Kesempatan (*opportunities*)
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)”

Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu mekanisme *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance* dapat dilihat pada gambar 2.2.

### **2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Mayang Patricia (2014: 16), semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa dividen.

Vera Kusumawati (2011: 3839), mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Menurut Khurana dan Moser (2009) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Nurindah Wahyu Utami, Theresia Dwi Hastuti dan I Gede Handi Darmawan dkk, menemukan bukti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Pohan (2008), komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang

bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Annisa dan Kurniasih (2012), menemukan bukti bahwa semakin besar prosentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol. Hasilnya kenaikan prosentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana, Nurindah Wahyu Utami, Theresia Dwi Hastuti dan I Gede Handi Darmawan dkk, menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak

ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang di audit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*.

Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana, Nurindah Wahyu Utami menemukan bukti bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **2.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Sriwedari (2009), keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam

perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana, Nurindah Wahyu Utami, Theresia Dwi Hastuti dan I Gede Handi Darmawan dkk, menemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***


Anderson dan Reeb (2003) dalam I Gusti Ayu (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana, Nurindah Wahyu Utami dan I Gede Handi Darmawan dkk, menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka penelitian yang terdapat pada gambar 2.2, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H3: Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H4: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H5: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**